

Kajian Konsep *Al-Inah*: Analisis Klausula *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari'ah

Muhammad Sakirin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: muhammadsakirinlove99@gmail.com

Phone Number: 087831807434

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum transaksi *repurchase agreement* antara penjual efek syari'ah dengan pembeli dalam Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka, dan dokumentasi terkait klausula *repurchase agreement* dalam jual beli penerbitan surat berharga syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, konsep *repurchase agreement* dilakukan oleh Negara dengan cara menjual kembali surat berharga syariah kepada instansi keuangan, dimana sewaktu Negara membutuhkan maka surat berharga akan diambil kembali. *Kedua*, Hukum Islam melarang praktek *repurchase agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga syariah, ini berdasarkan konsep *al-inah* dalam hadist Abu Dawud dan Ibnu Majah yang meng-*qiyas*-kan dengan riba. Penulis mengecualikan bahwa transaksi repo oleh pemerintah boleh karena pada prinsipnya, sisi kemaslahatan transaksi repo sangat diutamakan, sehingga transaksi *repurchase agreement* (Repo) yang dilakukan oleh negara adalah demi menjamin kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat serta menghindari likuiditas yang ada pada sistem keuangan negara.

Kata Kunci: Analisis Repo, *Repurchase Agreement* dalam SBSN, Konsep *al-Inah*.

Pendahuluan

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah dengan sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Petunjuk itu meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari'ah. Syari'ah bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, akan tetapi bersifat universal, artinya bahwa syari'ah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sifat universal ini lebih merujuk pada bidang muamalah.¹

Islam memperbolehkan bermuamalah, akan tetapi melarang keras makan harta sesama dengan cara yang bathil atau dengan cara yang tidak halal yakni dapat merugikan orang lain karena mengambil secara paksa atau tidak sukarela. Seperti hal ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an QS. An-Nisa yang artinya:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الْبَاطِلَ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam dalam Kajian fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 3.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa: 29)²

Diera globalisasi ini, muamalah adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, diantaranya kegiatan jual beli atau perniagaan. Bahkan aspek ini sangatlah penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Dan dari sini muncullah satu transaksi jual beli efek yang terjadi di bank indonesia adalah *repurchase agreemant* atau biasa dikenal dengan istilah Repo dalam jual beli surat berharga syaria'ah negara atau dikenal dengan istilah SBSN. *Repurchase Agreement* adalah suatu transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan dikemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu atau membeli kembali efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati dalam waktu akad (transaksi awal).³

Repurchase agreemant ini berfungsi sebagai pinjaman aman (*secured loan*), yang mana pihak pembeli akan memperoleh instrumen efek sebagai jaminan atas sejumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual. Sedangkan pada saat disepakati, bila sejumlah dana yang dibayarkan kembali dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka instrumen efek tersebut juga dikembalikan dari pihak pembeli kepada pihak penjual.⁴

Dilihat dari sisi penjual transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) merupakan alternatif pendanaan yang relatif murah dan aman dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. Melihat transaksi Repo yang telah dijelaskan tersebut, hal ini menunjukkan adanya sisi atau unsur jual beli dengan syarat (karena konsep kesepakatan yang dibuat dengan adanya syarat) yang mana transaksi ini dilakukan dengan syarat pembelian kembali, pada saat waktu yang sudah ditentukan. Ini mengingatkan pada konsep yang sudah ada yang terjadi sejak zaman dahulu yakni zaman sahabat yang dikenal dalam konteks islam yakni jual beli *al-Inah* atau *bai' al-inah*.

Melihat suatu hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, Nusai, dan Ibnu Majah :⁵

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَيْعَ لَاحِلٍ سَلَفَ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٍ مَالًا بَضْمًا وَلَا بَيْعَ مَالَيْسٍ عِنْدَكَ رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ عَلُومُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَالْمَذْكُورَ بِلَفْظٍ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ.

Artinya: “*Amar bin syuaib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Raulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan salaf atau utang dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat didalam penjualan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh menjual apa yang ada padamu.*

Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai', dan Ibnu Majah disahkan oleh Tirmidzi, Bnu Khuzaimah dan al-Hakim dan riwayatnya oleh Abu Hanifah dengan kalimat: “Raulullah melarang jual beli syarat”.

Dalam penjelasan hadits diatas, Rasulullah saw melarang jual beli yang disertai dengan syarat maupun perjanjian yang diletakkan diawal maupun diakhir, sementara melihat dalam

² Depag Ri, al-Qur'an dan Terjemahannya, 122.

³ Zainuddin Ali, *Ekonomi Akuntansi* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 26.

⁴ Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: KEP-132/BL/2006, No, VIII.G.13 tentang pemberlakuan *Repurchase Agreement* (Repo) dengan menggunakan *Master Repurchase Agreement* (MRA).

⁵ Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud* Juz II, 151.

perdagangan Repo SBSN ini dalam transaksinya disertai dengan ketentuan syarat yakni konsep kesepakatan beli kembali terhadap barang yang sudah dijualnya dengan obyek yang sama dilakukan dalam suatu transaksi dengan kurun waktu yang sudah ditentukan.⁶

Namun disisi lain sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan DSN MUI terbaru yaitu fatwa DSN MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *repurchase agreemant* (Repo) Surat Berharga Syariah Negara, melalui fatwanya tersebut Dewan Syari'ah Nasional menyatakan bahwa *repurchase agreemant* itu hukumnya tidak apa-apa atau boleh dikarenakan pada fatwanya didasarkan pada pertimbangan lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas.⁷ Sedangkan dalam fatwa yang lain yakni Fatwa Dewan Akademika Fiqih OKI No.66 menyebutkan bahwa substansi dari jual beli ini disebut dengan *bai' al-wafa* yakni hal seperti ini dinilai sebagai pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-hillah riba dan tidak dibenarkan dalam islam karena adanya unsur bersyarat melalui kesepakatan.⁸ Sedangkan riba didalam syari'ah islam sangat dilarang, sebagaimana termuat dalam Q.S An-Nisa ayat 161 yang artinya: “Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

Dilihat dari semua yang telah dipaparkan diatas, *repurchase agreemant* (Repo) sangatlah perlu dilakukan suatu kajian lebih lanjut mengenai konsep keterkaitannya dengan jaul beli *al-inah* karena unsur mulai dari transaksi akad yang dilakukan penjual/ penawar efek dengan pembeli/ peminta efek dengan disertai perjanjian beli kembali, ini keduanya memiliki konsep yang sangat mirip atau bisa dikatakan identik.

Dari beberapa ulasan paparan yang diakumulasikan dalam latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik melakukan penelitian terkait Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari'ah (Kajian Menurut Konsep *Al-Inah* Dalam Hukum Dalam Hukum Islam), karena hal ini dianggap sangatlah penting dan perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut dalam mencari titik kejelasan dan kepastian dari sisi Tinjauan Hukum Islamnya seperti apa, antara berbagai pendapat yang telah dijelaskan fatwa DSN-MUI yang membolehkannya, sedangkan disisi lain mayoritas ulama beranggapan lain jika dikaitkan dengan konsep *al-Inah*, karena konsep keidentikannya dengan *repurchase agreemant* (Repo).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau yang termuat dalam DSN MUI No. 94 dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara (SBSN). Penelitian ini mengkaji bahan hukumnya yang tertera dalam hukum islamnya seperti apa, begitu halnya dengan aturan-aturan lain dengan mengkoperasikannya, serta fatwa-fatwa yang termuat dalam DSN MUI dan pendapat-pendapat yang termuat oleh para ulama tentang konsep *al-inah*. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁹ Seperti jurnal, majalah, koran, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.

⁶ Rahmat Syafi'i, *fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 73.

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang REPO Surat Berharga Syari'ah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁸ Keputusan Lembaga Fiqih Internasional OKI Nomor: 66 tentang *Bai' al-Wafa*.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 4, 2008). 13.

Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan.¹⁰

Pendekatan pendekatan ini juga merupakan salah satu bentuk atau metode/cara dalam penelitian agar peneliti mudah mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam mencari isu untuk dicari jawabannya.¹¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yakni peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pembahasan yang sedang peneliti analisis menggunakan peraturan DSN-MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo surat berharga syari'ah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara (SBSN). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yakni dengan membandingkan antara undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN dengan pendapat ulama termasyhur terkait konsep *al-inah* dengan *repurchase agreemant*.¹²

Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Bahan hukum primer berupa peraturan DSN MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *repurchase agreemant* (Repo) surat berharga syari'ah berdasarkan perjanjian prinsip syari'ahnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, dan ayat-ayat al-Quran yang terkait didalamnya, serta hadits pula yang terkait dengannya. Bahan hukum sekunder hanya bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku yang menunjang penelitian seperti prinsip hukum bisnis syari'ah, fiqh muamalah, jurnal, metodologi penelitianhHukum, dan buku-buku yang memuat pasar modal syariah yang terkait dengan *repurchase agreemant* (Repo) SBSN, sedangkan bahan hukum tersier bersifat penunjang atau penambah bahan-bahan yang kurang, seperti kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini menggunakan kamus bahasa indonesia-bahasa inggris karena ada beberapa yang menggunakan peristilahan bahasa Asing.¹⁴

Metode pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa hukum primer dan sekunder, kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik bahan hukum.

Metode pengolahan bahan hukum ini dijelaskan bahwa tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum yaitu bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.¹⁶ Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*) ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu klausula *repurchase agreemant* dalam konsep *al-inah*, dengan klasifikasi (*classifying*) ini dilakukan oleh peneliti

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Kencana, 2005). 137.

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.

¹³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015. 20.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologo Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), 24.

yaitu pengelompokan hasil bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian terkait klausula *repurchase agreemant dalam konsep al-inah*, verifikasi (*verifying*) ini dilakukan peneliti dalam rangka memeriksa kebenaran bahan hukum terkait klausula *repurchase agreemant* dalam konsep *al-inah*, analisis (*analysing*) ini dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis klausula *repurchase agreemant* dengan konsep *al-inah* terkait keidentikannya, dan pembuatan kesimpulan (*concluding*) dilakukan oleh peneliti dalam rangka menyimpulkan hasil analisis terkait klausula *repurchase agreemant* dalam konsep *al-inah*.¹⁷

Uji keabsahan bahan hukum yakni mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.¹⁸ Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdiskusi dengan teman sejawat peneliti. Melalui diskusi dengan teman-teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah dilakukan, dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang memang menjadi bahan hukum untuk penelitian ini. Sehingga yang diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan-kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang didapat oleh seorang peneliti.¹⁹

Hasil dan Pembahasan

Konsep Repurchase Agreemant dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah pada umunya

Perjanjian beli kembali yang dikenal dengan istilah *repurchase agreement* atau Repo yaitu perjanjian untuk menjual dan sekaligus membeli kembali surat berharga pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian seperti ini dikenal juga dengan sebutan Repo dalam rangka pemenuhan instrumen investasi jangka pendek, yang bisa dimanfaatkan oleh institusi mendanai kas perusahaan.²⁰ *Repurchase agreemant* (Repo) ini sebagai perjanjian meminjam uang dengan suatu jaminan, jaminan berupa instrumen investasi di pasar modal seperti saham, surat utang negara, dan obligasi korporasi. Instrumen dalam transaksi Repo adalah seller sebagai pihak yang butuh dana dan buyer sebagai pihak yang pinjam dana. menurut Alina Prima Sari, dalam transaksi *repurchase agreemant* (Repo), umumnya nilai transaksi *repurchase agreemant* (Repo) akan berada di bawah nilai jaminannya. Salah satu yang mempengaruhi nilai transaksi Repo ini tentunya adalah jenis dari “jaminannya”. Hal lain yang akan mempengaruhi nilai transaksi *repurchase agreemant* tentunya juga adalah ‘kualitas’ dari barang jaminannya, seperti halnya jika kita menjaminkan saham coca-cola misalnya, nilai yang bisa kita dapatkan tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan saham sebuah perusahaan itu sendiri.

Transaksi perjanjian syariah *repurchase agreement* (Repo) yang diterapkan oleh lembaga atau instansi syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peserta pasar uang antar bank syariah kepada peserta pasar uang antar bank syariah lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem janji pembelian kembali untuk jangka waktu sampai yang ditentukan bersama. Transaksi *repurchase agreement* dengan prinsip syariah ini yakni transaksi yang dilakukan tanpa unsur riba. Transaksi yang dilakukan adalah tanpa

¹⁷ Koentjayaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), 270.

¹⁸ 18 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 332.

¹⁹ Ferdinand Butarbutar, “Transaksi Repurchase Agreemant”, *Jurnal Akuntansi*, volume 4 nomor 2, (Mei, 2004), 03.

²⁰ Ferdinand Butarbutar, “Transaksi Repurchase Agreemant”, *Jurnal Akuntansi*, volume 4 nomor 2, (Mei, 2004), 03.

bunga tetapi dikenal dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang telah disepakati.²¹

Pada prinsipnya *repurchase agreemant* (Repo) itu didasarkan pada prinsip perjanjian atas dasar kesepakatan beli kembali. Sehingga dinamakan dengan transaksi *repurchase agreemant* atau dikenal dengan istilah Repo. Berdasarkan pada pasal 1313 KUH perdata mendefinisikan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu dengan yang lain mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Seperti halnya transaksi *repurchase agreement* (Repo) ini yang dilaksanakan pada bank konvensional, yaitu transaksi pertukaran antara uang tunai dengan surat berharga bukan antara surat berharga dengan surat berharga. Dimana harga beli kembali lebih besar dari harga jual sehingga transaksi yang dilakukan pada bank konvensional berlaku unsur bunga. Dan adanya bunga itu haram hukumnya. Karena itu dalam islam bunga termasuk transaksi riba. Sedangkan riba itu merupakan orang yang memiliki utang Jika ia tidak mampu melunasi, maka ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip syari'ah islam.

Transaksi Repo yang semula pada obyek yang diperdagangkan antara pembeli efek dan penjual efek berupa efek ekuitas (saham) dan efek yang bersifat utang (obligasi). Pada prinsipnya dalam perjanjian transaksi repo ada ketentuan menjamin saham atau obligasi yang telah dijual dan dapat dimiliki kembali oleh pemilik efek terdahulu. Dalam perjanjian kedua telah pihak ada klausula pembelian kembali *repurchase agreemant* yang mana satu pihak mendapatkan dana dan satu pihak lain mendapatkan keuntungan. Ini biasanya diterapkan di lembaga konvensional karena sistem meminjamkan dan kembalinya dalam bentuk bunga.²² Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), Pasar uang antar bank syariah maksudnya pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan mengelola likuiditas secara efisien, dan dapat memberikan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.²³

Muhammad Luky Junizar memaparkan bahwa pengaruh pengumuman Pembelian kembali saham (buyback) yang mirip halnya dengan *repurchase agreemant* (Repo) terhadap respon pasar studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa stock *repurchase* atau pembelian kembali saham atau yang biasa dikenal dengan buy back itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh emiten maupun perusahaan publik untuk membeli kembali saham yang telah ditawarkan kepada masyarakat baik melalui bursa maupun di luar bursa. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan aksi korporasi ini antara lain adalah untuk meningkatkan likuiditas saham, memperoleh keuntungan dengan menjual kembali setelah harga mengalami kenaikan atau sebagai langkah untuk mengurangi modal disetor (*annual report* BAPEPAM-LK, 2008).

Dilihat dari jatuh temponya *repurchase agreemant* dibedakan menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut: 1) *overnight* yaitu penetapan jatuh temponya dalam satu hari; 2) *term* yaitu penetapan jatuh temponya dalam kurun waktu tertentu; 3) *open repo* yaitu penetapan jatuh temponya yang tidak ditentukan atau sewaktu-waktu bisa diambil.

²¹ Adrian Sutadi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 35.

²² Christa Andystone Ginting, "Perlindungan Investor dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) saham yang Gagal Bayar (Studi Kasus PT. Sekawan Inti Pratama Tbk)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, (2017), 6.

²³ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/4/PBI/2015 tentang *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)*.

Yang paling umum adalah *overnight* (hanya satu hari) dan *term repo*, dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dalam *repurchase agreement*, bisa sampai 1 (satu) bulan atau lebih. Karena dalam hal kesepakatan tersebut tidak disebutkan waktu pengambilan kembali atas efek yang di perjualbelikan tersebut (tidak tertuang waktu dalam kesepakatan).²⁴

Dilihat dari transaksinya, terdapat dua metode atau sistem *repurchase agreement* (Repo) yang biasa digunakan antara lain: 1) *classic repo* atau semacam *collateralized borrowing* yaitu dimana dalam Repo tersebut kepemilikan Efek akan tetap berada pada pihak Seller/penjual. Dan efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo; 2) *sell/buy back repo* yaitu transaksi yang melibatkan suatu transfer efek dan dana dimana kepemilikan efek tersebut juga berpindah ke pihak buyer/pembeli. Dalam transaksi *sell/buy back repo*, terdapat dua kali proses pemindahbukuan. Sebagai contoh; misalkan broker A bertransaksi Repo jual dengan bank B, maka pada tanggal penyelesaian pertama (biasa disebut 1st leg) terjadi perpindahan efek dari broker A ke bank B yang diikuti pula dengan perpindahan dana dari bank B ke broker A. Sedangkan pada tanggal penyelesaian kedua (biasa disebut 2nd leg yang juga merupakan jatuh tempo Repo), jumlah dan instrument efek yang sama akan berpindah dari bank B ke broker A yang diikuti dengan perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari broker A ke bank B. Umumnya, harga pada saat penebusan lebih tinggi dibandingkan harga penjualan.

Dalam hal lain ada pula yang dikenal dengan istilah *reverse repo* digunakan untuk menggambarkan kejadian sebaliknya dari transaksi *repurchase agreement* (Repo). Jika penjualan efek dengan perjanjian membeli kembali disebut transaksi *repurchase agreement*, maka *reverse repo* merupakan pembelian efek yang ditawarkan dalam transaksi Repo untuk dijual kembali, atau juga disebut *buy/sell back*, karena *reverse repo* merupakan transaksi Repo jual bila dilihat dari sudut pandang pembeli (*buyer*).

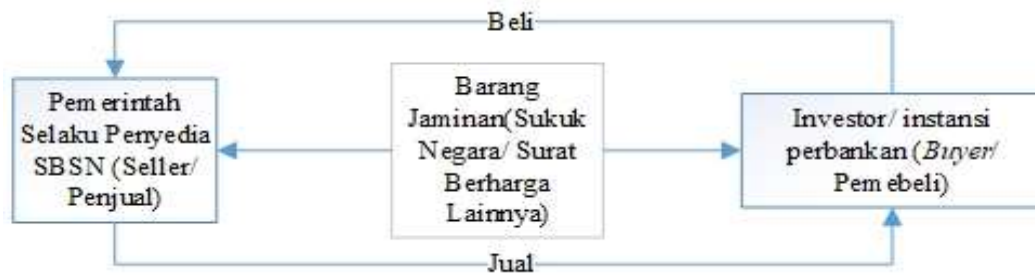
Sedangkan berbicara pada Repo ini identik dengan *al-inah* yang mana *al-inah* berasal dari kata *al-‘ain* yang berarti *uang cash*, karena pembeli barang untuk sementara mengambil sejumlah cash sebagai pengganti barang tersebut (Abdullah al-Bassam *Tauhid al-Ahkam*: 3/215). Jual beli *al-inah* adalah jual beli yang mana seorang penjual menjual barang kepada pembeli secara kredit, kemudian membelinya kembali dari pembelinya tersebut secara kontan dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Contoh dari jual beli *al-inah* ini seperti seseorang membeli mobil dengan maksud ingin menjual kembali kepada penjual agar ia bisa memanfaatkan harga yang didapat, kemudian penjual membeli kembali mobil tersebut darinya dengan harga yang lebih sedikit dibayar dengan cara kontan dan hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan yang telah dibuatnya.

Pada dasarnya jual beli *al-inah* ini memiliki konsep yang sama yakni sama-sama memperjualbelikan barang dengan maksud beli kembali terhadap barang yang sudah ditransaksikan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dijual secara kredit dan dibeli secara kontan dengan penetapan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya.

Dibawah ini ilustrasi atau gambaran konsep transaksi Repo atau *Repurchase Agreement* pada umumnya:

Gambar 3.1. ilustrasi transaksi *repurchase agreement* (Repo)
Itulah sekilas gambaran umum transaksi *repurchase agreement* atau dikenal dengan istilah Repo yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi tersebut.

²⁴ <http://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pada pukul 09:23 am.



Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausula *Repurchase Agreement* yang identik dengan *Al-Inah* ditengah perbedaan Ulama dalam meresponnya.

Semakin maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, serta kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sehingga hal ini melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari hukum islam. Penyelesaian dari satu sisi dana disisi lain yang tetap islami ini mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Sehingga dikeluarkan fatwa keagamaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjawab semua pertanyaan permasalahan yang ada dalam masyarakat termasuk dibidang instansi seperti instansi yang bergerak dibidang keuangan syari'ah, dan tentunya dengan adanya fatwa itu dijadikan sebagai jawaban permasalahan yang terjadi. Karena ijihad itu diperlukan karena keterbatasan teks hukum sementara kasus hukum yang ada saat ini begitu banyak yang terjadi hal baru termasuk model transaksi *repurchase agreement* (Repo) seperti yang kita kenal saat ini.

Pentingnya ijihad yang dilakukan para ulama saat ini yakni untuk menanggapi persoalan hukum islam dengan menggunakan pendekatan epistemologi . yang mana epistemologi itu adalah mempelajari asal-usul sumber, struktur, metode, dan validitas (sahnya pengetahuan). Epistemologi ini digunakan sebagai pola pembangunan dan pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah.²⁵

Pemikiran hukum islam yaitu ijihad pada hakikatnya, dilakukan oleh para ulama saat ini yaitu sebagai respon terhadap perubahan sosial dan perubahan alam yang terjadi, melalui seperangkat metodologi dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber nilai dalam pengambilan hukum. Seperti halnya Ibnu Qayyim al-Jaziyah yang menyatakan bahwa fatwa hukum itu bisa berubah karena perubahan waktu, tempat keadaan kebiasaan (adat) dan motivasi (niat). Kaidah ini maksudnya memberikan jawaban hukum atas tantangan perubahan sosial yang terjadi apapun bentuknya dan itu merupakan solusi dan terhetinya nash-nash al-Qur'an dan as-sunnah.²⁶

Melihat konsep *repurchase agreement* itu merupakan salah satu jual beli yang didalamnya terdapat jual beli dan wa'ad (janji) beli kembali yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan. Sedangkan wa'ad atau janji dalam transaksi keuangan dan bisnis, wajib dipenuhi atau ditunaikan oleh pihak yang menyatakan janji tersebut. Memperhatikan hal ini mengingatkan kita pada istilah jual beli dalam islam namun dilarang, adapun sebagian ulama memakruhkannya dihukumi sah, jual beli tersebut adalah *bai' al-inah*. Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli yang akadnya sama pada jual beli umumnya, namun ada kesepakatan untuk menjual kembali barang yang diperjual belikan. Dan juga yang tidak membolehkannya karena berargumen bahwa didalamnya mengandung unsur riba, yang mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut. Dari sisnilah beragam pendapat para ulama mengenai jual beli ini.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 43.

²⁶ <http://www.gustani.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pada pukul 19:03 am.

Seperti yang kita ketahui bahwa Jual beli ini secara zahir kedua-duanya dihukumi sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dari transaksi jual beli. Dilihat dari kasus transaksi yang dilakukan oleh para pihak yaitu terjadinya transaksi ganda (dua transaksi) dalam satu akad. Melihat transaksinya itu sah karena memenuhi rukun dan syarat. Jual beli ini dilihat dari pendapat Imam Maliki dikenal dengan istilah *buyu'ul aajal* karena mengandung unsur penundaan dan mengandung riba. Imam Maliki membagi jual beli ini ada dua yaitu bai' aajal dan bai' al-inah (seperti pada pembahasan ini). Imam Maliki dan Hambali mengatakan bahwa transaksi seperti batal selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat yang jelek sebagai cara untuk mencegah jalan-jalan kemungkaran. Imam Maliki dan Imam Hambali berargumentasi dari pendekatan *saddudz dzari'ah* yakni dari sisi logika dengan qiyas atas *dzara'ii* yang secara ijma' disepakati akan pelarangannya. Unsur kesamaan antara keduanya adalah adanya tujuan-tujuan yang tidak baik yang mendorong pelaku untuk melakukannya. Dan transaksi inilah yang menjadi penyebab terwujudnya niat-niat yang tidak baik.²⁷

Lebih jelasnya secara terperinci berbagai ulama yang tidak membolehkan *bai' al-inah* yang identik dengan *purchase agreement* (Repo), antara lain: 1) Imam Hanafi beranggapan bahwa konsep *al-inah* dihukumi *fasid/rusak* atau dikenal saat ini batal demi hukum karena jual beli seperti dianggap sebagai suatu cara untuk menuju riba sebagaimana dua harga yang berbeda yang mana salah satunya mendapatkan keuntungan lebih yang dianggap sebagai bunga. Selain itu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan bahwa transaksi seperti dikatakan *fasid* jika kedua belah pihak penjual (kreditur) dan pembeli (debitur) tidak melibatkan pihak ketiga sebagai pihak perantaranya. Dan imam hanafi menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan itu dapat mengantarkan kepada bentuk peminjaman secara riba dengan modus jual beli. Pendapatnya bahwa transaksi ini *fasid* diambil dengan pendekatan *istihsan* karena adanya teks hadis yang berbicara langsung mengenai kasus ini dan dipaparkan dalam kisah Zaid bin Arqam bahwa jual beli inah itu dalam hadis Rasulullah saw. tidak membenarkan jual beli seperti ini; 2) Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan transaksi jual beli ini juga dikatakan batal atau tidak sah, berdasarkan *saddudz dzarii'ah*. Ada juga riwayat yang mengatakan sebuah riwayat tentang kisah Zaid bin Arqam bersama Sayyidah Aisyah r.a bahwa 'Aliyah binti Aifa' berkata, "Saya, Ibunda²⁸ Zaid bin Arqam beserta istri Zaid, masuk menemui Aisyah, lalu saya berkata kepada Aisyah, 'Saya menjual seorang budak Zaid dengan harga delapan ratus dirham secara kredit kepada 'Atha,²⁹ lalu saya membelinya kembali dari 'Atha dengan harga enam ratus dirham secara tunai', kemudian Aisyah menjawab, 'Jelek sekali cara jual belimu! Sampaikan kepada Zaid bahwa jidanya bersama Rasulullah saw. akan sia-sia jika ia tidak bertaubat karena Rasulullah saw pernah bersabda; 3) Muhammad seorang tabi'in menganggapnya makruh lebih contong ke arah riba karena dia mengatakan, "Posisi jual beli ini dalam hati saya bagaikan gunung-gunung hina yang dibuat oleh pemakan riba".³⁰

Dari beberapa pendapat ulama diatas tidak membolehkan transaksi *al-Inah* karena berpegangan pada hadis Rasulullah saw. yang melarang jual beli *inah*. Rasulullah saw. bersabda:

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah/Penyewaan)*, 133.

²⁸ *Ummu Walad* ialah hamba wanita yang dinikahi oleh tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. (penerjemah).

²⁹ Waktu 'Atha ialah waktu dimana pemerintah islam membagi-bagikan dirham dan dinar kepada orang miskin. (penerjemah).

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1989), 134.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ »
»

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a., dia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda”: Apabila kamu sekalian berjual-beli dengan cara *‘inah*, mengambil ekor-ekor sapi (sibuk mengurus ternak peliharaan), senang dengan tanaman (puas dengan hasil panen) dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasaimu, dan tidak akan pernah mencabutnya (kehinaan) sehingga kamu sekalian kembali kepada agamamu.” (H.R. Imam Ahmad dan Abu Dawud)³¹

Disamping itu yang membolehkan jual beli *inah* ini oleh Imam syafi’i dan Daud adh-Dhahiri mengatakan bahwa jual beli ini sah tetapi makruh, karena sebagaimana rukun jual beli pada umumnya terpenuhi yaitu adanya ijab qabul yang dinyatakan dengan benar. Dan untuk membatalkan transaksi menurut mereka tidak bisa mempertimbangkan niat yang tidak bisa diketahui karena adanya bukti-bukti konkret.³² Artinya bahwa niat yang salah diserahkan urusannya kepada Allah, sedang hukum secara *zhahirnya* adalah persoalan lain, karena itulah, transaksi harus difahami secara *zhahir* dan tidak boleh menepatkannya pada posisi yang dicurigai.

Dilihat dari sisi pendapat mayoritas ulama tidak membenarkan jual beli *inah*, sehingga pada dasarnya hukum *repurchase agreemant* (Repo) pada umumnya dalam islam sesuai hadis yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Repo pada umumnya tidak boleh. Namun penulis mengecualikan bahwa transaksi *repurchase agreemant* (Repo) yang digunakan negara atau pemerintah hukumnya boleh, karena penulis melihat bahwa pemerintah yang menjamin efek tersebut kepada instansi keuangan syari’ah maupun konvensional itu tidak lain demi kemaslahatan rakyat atau kepentingan rakyat dalam rangka menghindari likuiditas keuangan yang dialami negara.

Hal ini didukung berdasarkan kaidah fiqiyah yang mengatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan Imam (Pemimpin) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Dari kaidah diatas disinggung atau dijelaskan bahwa tindakan atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum sendiri, karena penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Dari beberapa uraian *mashlahah mursalah* diatas dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan sangat diutamakan demi menghindari yang namanya kesulitan. Dikaitkan dengan adanya transaksi *repurchase agreemant* yang berlaku saat ini adalah lebih mendatangkan kemanfaatan bagi negara dan investor atau instansi keuangan yang membutuhkan selama penerapannya tidak melibatkan unsur bunga, karena pada prinsipnya bunga oleh mayoritas ulama adalah haram. Maka dari itu transaksi *repurchase agreemant* (Repo) yang dijalankan dalam sistem jual beli SBSN diperbolehkan karena lebih mendatangkan kemanfaatan, yang mana instansi mendapatkan surat berharga yang nantinya uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan yang

³¹ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar. Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dan Ibnu Qaththan dan menganggapnya shahih. Sedangkan Adz-Dzahibi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis munkar yang diriwayatkan oleh ‘Atha al-Khurasani. (Nailul Authaar, juz 5, 206).

³² Al-Mizan, juz 2, 70; Asyaukani, Irsyadul fuhuul, 217; al-Qowaaniin al-Fiqiyyah, 271.

dibuat, yang mana negara juga yang semula mendapatkan kesulitan dalam hal keuangan bisa berkurang atau terbantuan karena mendapatkan jaminan uang dari instansi yang membutuhkan surat berharga negara tersebut. Sehingga pada prinsipnya saling menguntungkan para pihak tersebut yang dilakukan secara sukarela antar pihak sesuai dengan unsur perjanjian jual beli.

Oleh karena itu, dalam kaidah tersebut bahwa kemaslahatan sangat diutamakan yang dampaknya demi mewujudkan kesejahteraan dan untuk kepentingan umum, dalam hal ini transaksi *repurchase agreemant* yang dilakukan oleh negara untuk menjamin efek surat berharganya adalah tidak lain dalam hal menangani tingkat kesulitan dalam ranah perekonomian negara. Karenanya tidak semestinya negara selalu ada dalam hal keuangan yang mana negara membutuhkan banyak dana dalam rangka pembangunan stabilitas negara.

Sehingga dengan adanya transaksi *repurchase agreemant* atau dikenal dengan Repo ini sudah dibuat pula dasar fatwanya yang berprinsip syari'ah yakni dilakukan dengan berdasarkan prinsip tersebut terakumulasi sesuai yang ada dalam peraturan DSN MUI yang menghindari sistem riba, hal ini dilakukan demi memperlancar sistem perekonomian negara dan kemudahan untuk negara. Karena pada dasarnya Allah telah menjadikan kepemilikan harta benda sebagai sarana pendukung guna terciptanya kemaslahatan hidup dalam berbangsa dan bernegara.³³ Karena pada prinsipnya DSN MUI membolehkan transaksi Repo yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang pada dasarnya Repo itu tidak boleh. Melihat pada pemaparan sebelumnya hukum dari pada *repurchase agreemant* (Repo) itu tetap tidak boleh hanya saja negara boleh melakukan transaksi tersebut demi kepentingan negara untuk menghindari kemudharatan atau kesengsaraan pada rakyat, maka hal itu sangat diutamakan sesuai dengan kaidah fiqiyah yang dijelaskan pada paparan sebelumnya.³⁴

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa konsep klausula *repurchase agreemant* (Repo) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2015 ini yang semula pada obyek yang diperdagangkan antara pembeli efek dan penjual efek berupa efek ekuitas (saham) dan efek yang bersifat utang (obligasi). Pada prinsipnya dalam perjanjian *repurchase agreemant* (Repo) ada ketentuan menjamin saham atau obligasi yang telah dijual dan dapat dimiliki kembali oleh pemilik efek terdahulu. Dalam perjanjian kedua telah pihak ada klausula pembelian kembali (*repurchase agreemant*) yang mana satu pihak mendapatkan dana dan satu pihak lain mendapatkan keuntungan. Ini biasanya diterapkan di lembaga konvensional yang biasanya ada sistem bunga karena sistem meminjamkan dan kembalinya dalam bentuk bunga yang diadakan. Berbeda halnya dengan konsep Repo (*repurchase agreemant*) identik dengan *bai' al-Inah* yang mana memiliki sistem jual beli kembali pada suatu barang berharga.

Tinjauan Hukum Islam tentang klausula *repurchase agreemant* (Repo) yang identik dengan *bai' al-inah* adalah bahwa jual beli pada akad *repurchase agreemant* (Repo) pada umumnya tidak boleh oleh mayoritas ulama seperti Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan syekh Muhammad. Namun penulis mengecualikan boleh transaksi *repurchase agreemant* (Repo) oleh negara atau pemerintah berdasarkan pada prinsip kaidah fiqiyah yang mengatakan tindakan pemimpin haruslah berdasarkan kemaslahatan demi kepentingan umum. Transaksi ini yang dilakukan dengan menjamin sukuk negara dengan menggunakan akad *repurchase agreemant* (Repo) ini tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah karena pada sistem akad SBSN yang dipaparkan tadi menunjukkan bahwa transaksi Repo (*Repurchase Agreement*)

³³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 68.

³⁴ Burhanuddin S, *Hukum Surat Berharga Syari'ah Negara dan Pengaturannya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 45.

dalam jual beli penerbitan SBSN ini telah tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syaria'ah negara (SBSN). Disamping itu pula sebagaimana dituangkan dalam peraturan majelis ulama indonesia terbaru yaitu DSN MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014. Yang harus dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah yang aman sistem akad yang diterapkannya meliputi *akad ijarah, mudharabah, musyarakah, akad jual beli, salam, istisna'*, dan hal lain yang terkait dengan perjanjian bagi hasil lainnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Ekonomi Akuntansi*. Jakarta Sinar Grafika. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam dalam Kajian fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 . Yogyakarta: Tazafa. 2009.
- Rahmat Syafi'i, Syafi'i. *fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari'ah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- S, Burhanuddin. *Hukum Surat Berharga Syari'ah Negara dan Pengaturannya* .Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali. 1986.
- Sutadi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet 4*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu ((Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah/Penewasaan)*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang REPO Surat Berharga Syari'ah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Keputusan Lembaga Fiqih Internasional OKI Nomor: 66 tentang *Bai' al-Wafa*.
- Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: KEP-132/BL/2006, No, VIII.G.13 tentang pemberlakuan *Repurchase Agreement (Repo)* dengan menggunakan *Master Repurchase Agreement (MRA)*.
- Penjelasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/4/PBI/2015 tentang *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.

Jurnal

- Butarbutar, Ferdinand. "Transaksi Repurchase Agreement", *Jurnal Akuntansi*, volume 4 Nomor 2, (Mei, 2004).
- Ginting, Christa Andystone. "Perlindungan Investor dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) saham yang Gagal Bayar (Studi Kasus PT. Sekawan Inti Pratama Tbk)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, (2017).